



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 27 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINERGITAS
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang baik dan tertib administrasi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar guna pertukaran informasi tentang situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu membentuk Tim Sinergisitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sinergisitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan bertukar informasi tentang situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan dalam keamanan melaksanakan pembangunan penyelesaian masalah masalah aktual sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) dalam melaksanakan pembangunan penyelesaian masalah masalah aktual sesuai tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Memberikan Honorarium kepada Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

- KELIMA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/74.B/404.012/2019 tentang Pembentukan Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/47.A/404.101.2/B/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim Sinergitas Pemerintahan
Daerah Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 27 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
SINERGITAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Bupati Ngawi b. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab:	a. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
5.	Sekretaris	Komandan Distrik Militer 0805 Ngawi
6.	Anggota:	a. Komandan Batalyon Armed 12 Ngawi b. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) orang Analis Kerjasama Lintas Sektor pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO